



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0115 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu menetapkan Kelurahan Binaan Keluarga Sadar Hukum Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Kelurahan Binaan Sadar Hukum pada Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan daftar kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.
- KEDUA : Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapatkan pembinaan dari Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan;

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Plt. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0115 TAHUN 2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

DAFTAR NAMA KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM	KECAMATAN
1	Cipete Selatan	Cilandak
2	Gandaria Selatan	Cilandak
3	Pondok Pinang	Kebayoran Lama
4	Cikoko	Pancoran
5	Duren Tiga	Pancoran
6	Kalibata	Pancoran
7	Bangka	Mampang Prapatan
8	Kuningan Barat	Mampang Prapatan
9	Mampang Prapatan	Mampang Prapatan
10	Guntur	Setiabudi
11	Karet	Setiabudi
12	Karet Kuningan	Setiabudi
13	Karet Semanggi	Setiabudi
14	Tebet Timur	Tebet
15	Menteng Dalam	Tebet
16	Melawai	Kebayoran Baru
17	Rawa Barat	Kebayoran Baru
18	Selong	Kebayoran Baru
19	Tanjung Barat	Jagakarsa
20	Pasar Minggu	Pasar Minggu
21	Kebagusan	Pasar Minggu
22	Pejaten Barat	Pasar Minggu

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIK 3107108011994031002